



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 522/249 /SPK/DIN.HUT/2011
Tanggal : 24 Juni 2011

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

PEKERJAAN : PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN DAN MPTS
LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT
NILAI KONTRAK : Rp.15.000.000,-

PELAKSANA

CV. SYLVA LESTARI



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

NOMOR : 522/249 /SPK/DIN.HUT/2011
TANGGAL : 24 JUNI 2011

UNTUK

PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN DAN MPTS

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN : PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN
PADA : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN

DIREKTUR CV. SYLVA LESTARI

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ZUWENDRA
NIP : 19601219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Sukamenanti Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/124/Bup-Pasbar/2011 tanggal 28 Januari 2011, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : RONI ALKAMAH
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman
Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. SYLVA LESTARI berdasarkan Akta Notaris RONI ALKAMAH Nomor 01 Tanggal 01 April 2011 sebagai penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 02./CV.SYLVA/2011 Tanggal 31 Mei 2011.
2. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 43/PPBJ/III/2011 tanggal 22 Juni 2011
3. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor : 44 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 23 Juni 2011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/ kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
Kegiatan : Pengembangan Hutan Tanaman
SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 2 Dokumen Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa
2. Spesifikasi
3. Daftar kuantitas dan harga atau Rencana Anggaran Biaya
4. Dokumen lainnya : Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara penjelasan pekerjaan.

Semua dokumen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.

Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
3. Spesifikasi
4. Dokumen lainnya : Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Penetapan penyedia barang/jasa.

Pasal 3 Nilai Kontrak

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
2. Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan tahun 2011.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Pasal 4
Arti dan Makna

Para Pihak setuju bahwa ungkapan –ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing – masing, yaitu PIHAK KESATU membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati, dan PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 6
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak (24 Juni s/d 25 Juli 2011), Penyedia Barang /Jasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen kontrak dan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal segera setelah pekerjaan tersebut selesai, Penyedia Barang /Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang /Jasa untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 7
Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan data dokumen pendukung lainnya uang terkait dengan proses pembayaran, dan akan dibayarkan ke rekening No 1200.0103.00350-6 a.n RONI ALKAMAH pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dibayarkan sekaligus 100 % apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dilakukan setelah barang yang diserahkan diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011 dan dilengkapi dengan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Sanksi, Denda dan Pemutusan Kontrak

1. Apabila terbukti dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :
 - a. Pemberian teguran dan peringatan tertulis.
 - b. Perjanjian pengadaan ulang secara tertulis
 - c. Penangguhan Pembayaran.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 6, maka terhadap PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi penghentian dan pemutusan kontrak secara sepihak.
3. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan sebagaimana jangka waktu tersebut pada pasal 6 diatas akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang – kurangnya sebesar 0/00 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sejak jangka waktu pelaksanaan habis.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

4. Untuk menghentikan dan memutuskan kontrak tersebut ayat 2 (dua) dan ayat 3, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi kecurangan dan atau pidana korupsi dalam pelaksanaan kontrak.

Pasal 9
Hak Paten, Hak Cipta dan Merek

Apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek dalam proses pekerjaan yang diperjanjikan, maka segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran dimaksud adalah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila didalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat tempat penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Keputusan dari hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah mengikuti dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul olah para pihak.

Pasal 11
Keadaan Kahar (Force Mejeure)

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun olah PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat memenuhi, seperti adanya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan, atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadi keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
6. Selambat – lambatnnya dalam 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan kebenaran keadaan memaksa tersebut harus dinyatakan oleh pejabat instansi berwenang.

Pasal 12
Lain – lain

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Pasal 13
Penutup


Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat ,digunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV. SYLVA LESTARI



PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN





DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH KERJA
 Nomor : 03 /SPK /DIN.HUT/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZUWENDRA
 Nip : 19601219 198801 1 001
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit kayu-kayuan dan MPTS, Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 06 /SPBJ/DINHUT/2011 tanggal 23 Juni 2011 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 10/PPBJ/2011 tanggal 10 Juni 2011

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : RONI ALKAMAH
 Jabatan : Direktur CV. SYLVA LESTARI
 Alamat : Simpang Empat Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS
 Kegiatan : Pengembangan Hutan Tanaman

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Bibit Kayu-kayuan (Mahoni)	Batang	3.000	3.000,-	9.000.000,-
2	MPTS (Karet)	Batang	1.500	4.000,-	6.000.000,-
JUMLAH					15.000.000,-
TOTAL					15.000.000,-
PEMBULATAN					15.000.000,-

Terbilang : Lima Belas Juta Rupiah

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Tanggal : 23 Juni 2011

Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. ZUWENDRA
 NIP. 19601219 198801 1 001

CV. Sylva Lestari


 Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh KM 2
 Pasaman Barat. Hp. 085266572885
RONI ALKAMAH
 Direktur

Tembusan dismpaika kepada YTH :

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)
PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN

Nomor : 06 /SPPBJ/DIN.HUT/2011
Lampiran :-

Simpang Empat, 23 Juni 2011

Kepada Yth.
Sdr. Direktrur SYLVA LESTARI
di Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 02/CV.SYLVA/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. ZUWENDRA

NIP. 19601219 198801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Kehutanan.
2. Sdr. PPTK Pengembangan Hutan Tanaman

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 08 /BA-STHP/DIN.HUT/2011



Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/847 /DIN.HUT/2011 tanggal 5 Mei 2011, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan teliti, yang dilakukan oleh **CV. SYLVA LESTARI** Alamat Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dengan kualitas pekerjaan baik, baru dan sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/ 249 /SPK/DIN.HUT/ 2011 Tanggal 24 Juni 2011.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|
| 1. SEPTI DWITA, S.Si | (Ketua Merangkap Anggota) |  |
| 2. DAHLAN, S.Hut | (Sekretaris Merangkap Anggota) |  |
| 3. M. YUNUS | (Anggota) |  |

Rekanan,

CV. SYLVA LESTARI


 **CV. SYLVA LESTARI**
Jl. Raya Simpang Empat - Manggapan KM 2
Pasaman Barat. Hp. 085266572885
RONI ALKAMAH
Direktur

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 08/BA-STHP/DIN.HUT/2011

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Bibit Kayu-kayuan (Mahoni)	Batang	3.000	3.000,-	9.000.000,-
2	MPTS (Karet)	Batang	1.500	4.000,-	6.000.000,-
JUMLAH					15.000.000,-
TOTAL					15.000.000,-
PEMBULATAN					15.000.000,-

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

1. SEPTI DWITA, S.Si (Ketua Merangkap Anggota) 
2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris Merangkap Anggota) 
3. M. YUNUS (Anggota) 

Rekanan,

CV. SYLVA LESTARI

 **CV. SYLVA LESTARI**

Jl. Raya Simpang Empat - Manggolan Km 2
Pasaman Barat. Hp. 085266572885
RONI ALKAMAH
Direktur

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN DAN MPTS
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 071 BA-PPBJ/2011**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/ 847 /DINHUT-2011 tanggal 5 Mei 2011, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Bibit Kayu-kayuan (Mahoni)	Batang	3.000	3.000,-	9.000.000,-
2	MPTS (Karet)	Batang	1.500	4.000,-	6.000.000,-
JUMLAH					15.000.000,-
TOTAL					15.000.000,-
PEMBULATAN					15.000.000,-

Barang tersebut di atas di adakan atas rekanan .CV. SYLVA LESTARI beralamat Simpang Empat, Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disaksikan Oleh

CV. SYLVA LESTARI
Penyedia barang
Jl. Raya Simpang Empat Km 2
Pasaman Barat. Hp. 085266572885
RONI ALKAMAH

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas
Panitia Pemeriksa Barang

1. Septi Dwita, S.Si
2. Dahlan, S. Hut
3. M. Yunus, SH



Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Ir. ZUWENDRA
Pembina Tk. I / Nip. 19601219 198801 1 001

Sylva

CV. SYLVA LESTARI

Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat
HP. 085266572885 – 081268594525

Simpang Empat, 25 Juli 2011

No Surat : 03./CV.SYLVA/2011
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pembayaran
Pengadaan Belanja Bahan / Bibit
Tanaman

Kepada
Yth. Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami dari CV.Sylva Lestari Mengajukan surat Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS dengan biaya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Adapun Pekerjaan tersebut telah kami serah terimakan dan mohon kiranya untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.522/ 2 49 / SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 24 Juni 2011.

Demikianlah surat permintaan pembayaran pekerjaan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CV. SYLVA LESTARI

 CV. SYLVA LESTARI

Jl. Raya Simpang Empat - M...
Pasaman Barat. Hp: 085266572885


RONI ALKAMAH

Direktur

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 522/ 07 /BAP/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. ZUWENDRA**
NIP : 19601219 198801 1 001
Alamat : Sukamenanti
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.

2. Nama : **RONI ALKAMAH**
Alamat : Alamat Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.
Jabatan : Direktur CV. SYLVA LESTARI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/249/SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk : Pekerjaan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Yang dilaksanakan oleh CV. SYLVA LESTARI, dengan ini dinyatakan sebagai berikut :
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :08 /BA-STHP/DIN.HUT/2011 Tanggal 25 Juli 2011 bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus persen)

Demikianlah berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas .

PENYEDIA JASA
CV. SYLVA LESTARI

 **CV. SYLVA LESTARI**
Roni Alkah
Jl. Raya Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat. Hp. 085266572885

RONI ALKAMAH
Direktur

PENGGUNA JASA
PENGGUNA ANGGARAN



Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman -Sukameniti

Simpang Empat, 1 Juni 2011

Nomor : 03 /PPTK-DIN.HUT/2011
Lamp :
Perihal : **PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN
DAN MPTS**

Kepada
Yth.Sdr. Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa Din.Hut Kab. Pasaman Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman Pengadaan Bibit Tanaman (Mahoni dan Karet) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 tersedia dana untuk Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengadaan 3.000 batang bibit kayu-kayuan (mahoni) dan 1.500 batang bibit MPTS (karet) sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) pada rekening No. 2.02.2.02.01.15.02.5.2.2.02.02

Dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

No	Uraian	Ket
1	2	3
	Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman	
	- Bibit Kayu-kayuan <ul style="list-style-type: none">• Bibit Mahoni sebanyak 3.000 batang	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit• Daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai• Media Bibit Kompak
	- Bibit MPTS <ul style="list-style-type: none">• Bibit Karet sebanyak 1.500 batang	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Saudara untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku (Perpres RI No. 54 tahun 2011).

Demikianlah disampaikan kepada saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


RAFLES, S. Hut
NIP.19621120 198709 1 001

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BELANJA BAHAN/ BIBIT TANAMAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN DAN MPTS
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Bibit Kayu-kayuan (Mahoni)	Batang	3.000	3.000,-	9.000.000,-
2.	MPTS (Karet)	Batang	1.500	4.000,-	6.000.000,-
JUMLAH					
TOTAL					15.000.000,-
PEMBULATAN					15.000.000,-
					15.000.000,-

Terbilang : Lima belas juta rupiah

Demikianlah Rencana Anggaran Biaya Belanja Bahan / Bibit Tanaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 1 Juni 2011

PPTK



RAFFLES, S.Hut

NIP.19621120 198709 1 001


**PEJABAT PENGADAAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN
PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN DAN MPTS**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Undangan kepada peserta terpilih; | Tanggal 6 Juni 2011 |
| 2. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung | Tanggal 7 Juni 2011 |
| 3. Pemasukan dokumen prakualifikasi | Tanggal 8 Juni 2011 |
| 4. Penilaian kualifikasi | Tanggal 10 Juni 2011 |
| 5. Penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan; | Tanggal 16 Juni 2011 |
| 6. Pemasukan dan Pembukaan penawaran; | Tanggal 17 Juni 2011 |
| 7. Evaluasi penawaran; | Tanggal 20 Juni 2011 |
| 8. Negosiasi baik teknis maupun biaya; | Tanggal 21 Juni 2011 |
| 9. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; | Tanggal 22 Juni 2011 |
| 10. Penandatanganan kontrak. | Tanggal 24 Juni 2011 |

Simpang Empat, 3 Juni 2011

**PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**


NATRAN HANRI, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP-PASBAR/2011), tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 015 – 587 –1504 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Standar harga pasar yang ada dalam Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Bibit Kayu-kayuan (Mahoni)	Batang	3.000	3.000,-	9.000.000,-
2	MPTS (Karet)	Batang	1.500	4.000,-	6.000.000,-
JUMLAH					15.000.000,-
TOTAL					15.000.000,-
PEMBULATAN					15.000.000,-

Simpang Empat, 1 Juni 2011

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. ZUWENDRA

NIP.19601219 198801 1 001

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**
Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 6 Juni 2011

Nomor : 34 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Undangan Pra Kualifikasi

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. SYLVA LESTARI
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman Pengadaan Bibit kayu-kayuan (Mahoni) dan MPTS (Karet) dengan HPS sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Berdasarkan dengan hal tersebut kami undang saudara untuk dapat hadir pada :


1. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung :
Hari / tanggal : Selasa / 7 Juni 2011
Pukul : 09.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi :
Hari / tanggal : Rabu / 8 Juni 2011
Pukul : 13.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Fotocopy SIUP
- Fotocopy TDP
- Fotocopy SITU
- Fotocopy Akte Notaris
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy PPH/PPN 3 Bulan Terakhir
- Fotocopy SPT Tahunan


Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Pengembangan Hutan Tanaman
Pekerjaan : Pengadaan Bibit Kayu-kayuan (Mahoni) dan MPTS (Karet)
Lokasi Pekerjaan : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	7 Juni 2011	RONI ALKAMAH	CV. SYLVA LESTARI	1. 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Pengembangan Hutan Tanaman
Pekerjaan : Pengadaan Bibit Kayu-kayuan (Mahoni) dan MPTS (Karet)
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pasaman Barat

No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	8 Juni 2011	RONI ALKAMAH	CV. SYLVA LESTARI	1. 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007

Sylva

CV. SYLVA LESTARI

Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat
HP. 085266572885 – 081268594525

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RONI ALKAMAH
No.KTP : 1312050412660001
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. SYLVA LESTARI

dalam rangka Pengadaan Bibit Kayu-kayuan (Mahoni) dan MPTS (Karet) pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Simpang Empat, 9 Juni 2011

CV. SYLVA LESTARI
METERAL TEMPEL
PAJAK NEKONOMY
TGL. 20
5A5F3AAF843245323
ENAM RIBU RUPIAH
6000
RONI ALKAMAH
DIREKTUR

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**
Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PENILAIAN KUALIFIKASI
PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN DAN MPTS**
NOMOR : 35 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan penilaian Prakualifikasi Belanja Bahan / Bibit Tanaman Pengadaan Bibit Kayu-kayuan (Mahoni) dan MPTS (Karet) dengan hasil sebagai berikut:


- 1 Calon Rekanan / Perusahaan
Nama Perusahaan : CV. SYLVA LESTARI
Alamat : Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman,
Kab.Pasaman Barat
N P W P : 31.315.441.1-202.000
2. Hasil penilaian dokumen perusahaan :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP
1	CV. SYLVA LESTARI	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Setelah diadakan penilaian terhadap calon rekanan di atas, maka calon rekanan tersebut telah memenuhi syarat untuk pengadaan tersebut di atas.

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Bibit Kayu-kayuan (Mahoni) dan MPTS (Karet) dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA
PENETAPAN PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA
NOMOR : 36 /PPBJ/DIN.HUT/2011**


Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi Penunjukan Langsung Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Hasil evaluasi prakualifikasi Nomor : 35/ PPBJ / DIN.HUT / 10 Juni 2011 tanggal 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang lulus prakualifikasi sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi
1.	CV. SYLVA LESTARI	Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	Memenuhi Syarat	Lulus

Simpang Empat, 13 Juni 2011
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman – Sukamenanti

Simpang Empat, 14 Juni 2011

Nomor : 37 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penyedia Barang Lulus Prakuifikasi

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat


Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus prakuifikasi Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS Nomor : 36 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 13 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang lulus prakuifikasi tersebut sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat
1.	CV. SYLVA LESTARI	Simpang Empat, NagariLingkuangAua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 15 Juni 2011

Nomor : 38 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : **Undangan Penjelasan**

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. SYLVA LESTARI
di-
Tempat


Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Belanja Bahan / Bibit Tanaman Pengadaan Bibit Kayu-kayuan (Mahoni) dan MPTS (Karet) Nomor: 35 / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 10 Juni 2011, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan bahwa perusahaan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan (Mahoni) dan MPTS (Karet). Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat menghadiri Penjelasan Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Kamis / 16 Juni 2011
Pukul : 09.⁰⁰ WIB s/d Selesai
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011)**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING)
NOMOR : 39 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan pekerjaan :

“ PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN “



Telah dilaksanakan rapat penjelasan pekerjaan tersebut diatas.

- A. Penjelasan pekerjaan di pimpin oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
- B. Calon Rekanan Pelaksana
- Nama : RONI ALKAMAH
Jabatan : Direktur CV. SYLVA LESTARI
Alamat : Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
- C. Pokok pokok penjelasan
1. Penjelasan Umum oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
2. Penjelasan Administrasi : NATRAN HANRI, S.HUT
3. Penjelasan Teknis : RAFLES, S.Hut

D. Hasil Rapat Penjelasan pekerjaan terlampir

Demikian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. RAFLES, S.Hut	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1..... 	
2. NATRAN HANRI, S.Hut	Pejabat Pengadaan		2..... 
3. RONI ALKAMAH	Direktur CV. SYLVA LESTARI	3..... 	

Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

I. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan

Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 dengan Pagu Dana Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

2. Penawaran rekanan diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Administrasi lengkap dan benar
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
- Harga yang wajar

3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Tahun 2011

5. Pelaksanaan evaluasi penawaran baik evaluasi administrasi maupun teknis mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta spesifikasi pengadaan.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Pemasukan penawaran memakai metode 1 (satu) sampul yang dialamatkan kepada "Pejabat Pengadaan/ Pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011"

Alamat: Komplek Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec.Pasaman Sukamenanti pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Surat penawaran dibubuhi materai Rp. 6.000.- ditandatangani dan diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 10 (sepuluh) hari kalender.

3. Isi sampul penawaran adalah dokumen administrasi dan harga teknis terdiri dari:

- Daftar perincian penawaran harga
- Daftar Isian Kualifikasi
- Pelunasan pajak 3 bulan terakhir

4. Kelengkapan penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan salah satu persyaratan dianggap gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.

5. Semua pajak dan pungutan serta retribusi yang berkaitan dengan kontrak harus diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan tersebut.

6. Sistem harga kontrak adalah lumpsum dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran (termin) yaitu sebesar 100% dari harga borongan

7. Waktu pelaksanaan pekerjaan barang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

8. Pemasukan Penawaran:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juni 2011

Jam : 9.⁰⁰ S/D 12.⁰⁰ WIB

Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

9. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

III. PENJELASAN TEKNIS

Pengadaan sesuai dengan spesifikasi Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
1.	Mahoni	Batang	3.000
2.	Karet	Batang	1.500

Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 12.00 WIB.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti


BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
NOMOR : 40 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664 /DIN.HUT /2011, Tanggal 4 April 2011 telah melaksanakan pembukaan penawaran Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPST , dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI			
		Surat Penawaran	Daftar Isian Kualifikasi	Pelunasan Pajak	Harga Penawaran
1.	CV. SYLVA LESTARI	Ada	Ada	Ada	Rp. 15.000.000,-

Demikian Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN
NOMOR : 41 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664 /DIN.HUT /2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS.

I. Uraian Evaluasi Mengenai :

1. Penelitian mengenai syarat-syarat administrasi.
2. Penelitian Harga.

II. Hasil evaluasi dokumen Penawaran :


NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		Surat Penawaran	Daftar Rincian Harga	Daftar Isian Kualifikasi	Pelunasan Pajak	Hasil Akhir
1	CV. SYLVA LESTARI	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkesimpulan bahwa calon penyedia barang dan jasa tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan mampu untuk pelaksanaan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

NOMOR : 42 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664 /DIN.HUT /2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan negosiasi teknis dan harga penawaran Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS

1. Evaluasi Teknis

No	NAMA PERUSAHAAN	Kesesuaian Spesifikasi Teknis	Hasil Akhir
1.	CV. SYLVA LESTARI	Memenuhi	Lulus

2. Negosiasi Harga

No	Perusahaan	Harga (Rp.)			Waktu Pelaksanaan
		HPS	Harga Tawaran	Negosiasi	
1.	CV. SYLVA LESTARI	Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)	Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)	Rp. 15.000.000,- Lima belas juta rupiah)	30 (tiga puluh) Hari kalender

Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang diharuskan kepada penyedia jasa Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011


Demikian Berita acara hasil negosiasi harga ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

CV. SYLVA LESTARI

**CV. SYLVA LESTARI**
Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh KM 2
Pasaman **RONI ALKAMAH** 885
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG
NOMOR : 43 /PPBJ/DINHUT/2011

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Negosiasi teknis dan biaya Nomor : 42/PPBJ/ DIN.HUT / 2011 tanggal 22 Juni 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang akan melaksanakan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. SYLVA LESTARI
N P W P : 31.315.441.1-202.000
Alamat : Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.
Harga Negosiasi : **Rp. 15.000.000,-**
(Lima Belas Juta Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender

Simpang Empat, 22 Juni 2011
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI,S.Hut
Nip. 19800131 200501 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada yth;

1. Bpk. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
2. Bpk. PPTK Kegiatan Pengadaan Pengembangan Hutan Tanaman Kab. Pasaman Barat

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 23 Juni 2011

Nomor : 44 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan MPTS Nomor : 43 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 22 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai calon penyedia barang/jasa tersebut sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. SYLVA LESTARI
N P W P : 31.315.441.1-202.000
Alamat : Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman,
Kab.Pasaman Barat.
Harga Negosiasi : **Rp. 15.000.000,-**
(Lima belas juta rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

Sylva

CV. SYLVA LESTARI

Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat
HP. 085266572885 – 081268594525

Simpang Empat, 20 Juni 2011

Nomor : 02 /CV.SYLVA / 2011
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di-

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI ALKAMAH
Jabatan : Direktur CV. SYLVA LESTARI
Alamat : Alamat Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman,
Kab.Pasaman Barat

Sehubungan surat pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No. 38/ PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 15 Juni 2011 perihal undangan Penjelasan, bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dengan ini kami mengajukan penawaran pengadaan barang tersebut sebesar Rp. **15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah).sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender. Persyaratan Administrasi terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

CV. SYLVA LESTARI

METERAI
TEMPEL
PADA KEHANGUNAN BARANG
TGL.
B2890AA1843245828
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DUP
Roni Alkah
Simpang Empat - Manggopoh KM 2
Pasaman Barat, Hp. 085266572885
RONI ALKAMAH
Direktur

Sylva

CV. SYLVA LESTARI

Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat
HP. 085266572885 – 081268594525

Spesifikasi dan Harga Penawaran :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Mahoni	Batang	3.000	3.000,-	9.000.000,-
2.	Karet	Batang	1.500	4.000,-	6.000.000,-
JUMLAH					15.000.000,-
TOTAL					15.000.000,-
PEMBULATAN					15.000.000,-

Terbilang : Lima Belas Juta Rupiah

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CV. SYLVA LESTARI

 **CV. SYLVA LESTARI**
Jl. Raya Simpang Empat - M. 1000
Pasaman Barat. Hp. 085266572885


RONI ALKAMAH
Direktur

Sylva

CV. SYLVA LESTARI

Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat
HP. 085266572885 – 081268594525

Simpang Empat, 28 Mei 2011

Nomor : 01 / CV.SYLVA / 2011
Lampiran :
Perihal : Perkenalan Perusahaan

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI ALKAMAH
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. SYLVA LESTARI
Alamat : Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini memperkenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang :
Perdagangan Barang

- Bibit
- Perkebunan

Untuk dapat diikutsertakan dan mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bahan pertimbangan Bagi bapak bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen perusahaan kami. (Terlampir)

Demikian surat perkenalan ini kami ajukan, atas bantuan dan kerjasama dari bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

CV. SYLVA LESTARI

 **CV. SYLVA LESTARI**

Jl. Raya Simpang Empat - Manggapan Kiri KM 2
Pasaman Barat, Hp. 085266572885
RONI ALKAMAH
Direktur

Sylva

CV. SYLVA LESTARI

Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat
HP. 085266572885 – 081268594525

SURAT PERNYATAAN MINAT

UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN DAN MPTS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI ALKAMAH
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. SYLVA LESTARI
Alamat : Simpang Empat Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Bibit Kayu-kayuan (Mahoni) dan MPTS (Karet) sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Simpang Empat, 27 Mei 2011

CV. SYLVA LESTARI

 **CV. SYLVA LESTARI**


Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh KM 2
Pasaman Barat. Hp. 085266572885

RONI ALKAMAH

Direktur

DOKUMEN KUALIFIKASI
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

U
N
T
U
K

MENGIKUTI

PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN DAN MPTS
DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN DAN MPTS
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI ALKAMAH
 Jabatan : DIREKTUR
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. SYLVA LESTARI
 Alamat : Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman,
 Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte **Notaris SURYENI ABRA, SH Nomor 01 Tanggal 01 April 2011**
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. SYLVA LESTARI
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax E-Mail	: Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat : : :- :-

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 03.17/229/SIUP-K/KPUSP/CV/2011.
Masa berlaku izin usaha	: 15 April 2016
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: 01
b. Tanggal	: 01 April 2011
c. Nama Notaris	: SURYENI ABRA, SH.
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	RONI ALKAMAH	1312050412660001	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	RONI ALKAMAH	13 12050203790004	Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat	100 %

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 31.315.441.1-202.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	: -

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 30 Mei 2011

CV. SYLVA LESTARI

 **CV. SYLVA LESTARI**

Roni Alkah
Jl. Raya Simpang Empat - Manggopon KM.2
Pasaman Barat. Hp. 085266572885

RONI ALKAMAH

Direktur



SURYENI ABRA, SH

NOTARIS & PPAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT

SALINAN

PERSEROAN KOMANDITER

CV. " SYLVA LESTARI "

Nomor : 01.-

Tanggal : 01 APRIL 2011

Kantor :
Jl. Lintang Selatan – Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat
Telp. / Fax. (0753) 466268
E-Mail : suryeniabra@yahoo.com.

Nomor : 01.-

PERSEROAN KOMANDITER

" CV. SYLVA LESTARI "

--Pada hari ini, Jum'at tanggal 01-04-2011. (satu April tahun-
dua ribu sebelas), pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas-
menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Hadir dan berhadapan dengan Saya, **SURYENI ABRA, Sarjana---**
Hukum, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, dengan dihadiri---
para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada-
bagian akhir akta ini :-----

--Tuan **RONI ALKAMAH**, lahir di Air Haji pada tanggal-----
24-04-1977 (dua puluh empat April tahun seribu sembilan---
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bangkok,-
Jorong Sianok Pasar Baru, Nagari Sinuruik, Kecamatan-----
Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk nomor : 13.19.042404774215.T;-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri
sendiri serta berdasarkan kuasa lisan, selaku kuasa-----
dari dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama-----
Nyonya DETTI ELMITA, lahir di Sinuruik pada tanggal -----
08-09-1988 (delapan September tahun seribu sembilan ratus-
delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan-
Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
13.12.044809880001, bertempat tinggal sama dengan-----
Tuan RONI ALKAMAH, tersebut diatas;-----

--Penghadap Saya, Notaris kenal.-----

--Penghadap selanjutnya menerangkan dengan ini mendirikan----
suatu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan--
peraturan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

wartel dan warnet, untuk keperluan masyarakat umum,-----
termasuk penyewaan computer, pelayanan E-mail, faximile,---
pos elektronik termasuk kegiatan usaha perbaikan dan-----
perawatan instalasi telekomunikasi;-----

5. Berusaha dalam bidang **Perkebunan, kehutanan, pertanian,---**
Peternakan, perikanan serta usaha-usaha penyediaan lahan,--
pembibitan, pembenihan dan penyemaian.-----

6. Bergerak dalam bidang usaha **INDUSTRI** pada umumnya -----
terutama industri bahan bangunan dan perabot Rumah-----
Tangga/Kantor.-----

7. Bergerak dalam bidang usaha **ANGKUTAN UMUM** di darat dan----
laut, baik untuk penumpang maupun barang, serta usaha-----
pergudangan dan perbengkelan (service station) dari-----
berbagai jenis kendaraan bermotor.-----

8. Bergerak dalam bidang usaha **Catering** ; -----

9. Bergerak dalam bidang usaha **ADVERTISING/PERIKLANAN,**-----
penerbitan, percetakan dan sablon ;-----

10. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali-
jasa dibidang hukum dan pajak;-----

--Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya:-----

----- **Pasal 3** -----

--Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan--
lamanya, dimulai sejak saat penandatanganan akta ini. -----

----- **Pasal 4** -----

--Pesero Tuan **RONI ALKAMAH**, tersebut bertindak dalam-----
Perseroan ini **sebagai Pesero Pengurus**, sedangkan **Nyonya DETTI**
EIMITA, tersebut **sebagai Pesero Komanditer**.-----

--**Pesero Pengurus** diwajibkan menanggung segala kewajiban,----
hutang-hutang dan beban-beban Perseroan dengan segala harta--
kekayaannya **sedangkan Pesero Komanditer** hanya turut-----



--MANAKALA DIREKTUR TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN, hal-hal mana-tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-Direktur berhak untuk menunjuk dan mengangkat orang lain-----selaku kuasa (kuasa-kuasa) dengan suatu akta kuasa, satu dan-lain dengan memberikan wewenang kepadanya/mereka untuk-----melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap perlu;-----
--Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku---buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa kas dan barang-----barang Perseroan dan memasuki halaman, gedung dan kantor-----kantor yang digunakan Perseroan dan Pesero Pengurus wajib----memberi segala keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki-Pesero Komanditer.-----

----- Pasal 7 -----

--Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir-----bulan Desember tahun berikutnya dan untuk pertama kalinya----pada akhir bulan Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas).-----Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah buku-buku--Perseroan ditutup, para Pesero Pengurus harus membuat neraca--dan perhitungan laba rugi dan setelahnya ditandatangani oleh--para pesero, sebagai tanda pengesahan dan/atau persetujuan---mereka atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.-----
--Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan para Pesero Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau,-----sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku-----Perseroan.-----
--Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba----rugi itu terdapat perselisihan antara para pesero, yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka-----masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim di Pengadilan



cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----
--Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing--
juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal-----
Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero Komanditer--
tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam-----
modal Perseroan.-----

----- Pasal 10 -----

--Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan/atau-----
mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero maka Perseroan---
tidak akan berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero--
lainnya bersama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia
tersebut ;-----

--Ahli waris yang meninggal dunia tersebut bias mengangkat---
seorang dari mereka atau seorang kuasa, kecuali bila para----
ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki-----
meneruskan sebagai pesero Perseroan, maka Perseroan para----
pesero lainnya berkewajiban membayar dengan uang tunai kepada
pesero yang mengundurkan diri tersebut atau kepada para ahli-
waris pesero yang meninggal dunia dalam waktu selambat-----
lambatnya tiga bulan sesudahnya bagian pesero yang-----
bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam-
modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau---
karena apapun juga.-----

--Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, ditaruh di
bawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun juga tidak----
berhak lagi mengurus dan menguasai-----
kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan diri
dan keluar sebagai pesero Perseroan dengan persetujuan para--
pesero lainnya satu hari sebelum ia dinyatakan pailit atau---
ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun juga



--Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama.-----

----- Pasal 14 -----

--Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta----- pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan----- Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Simpang Empat,--- Kabupaten Pasaman Barat pada waktu, hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya NURLIRISTIWA, lahir di Padang pada tanggal-----
10-07-1979 (sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh-
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Jalan Lintang Selatan, Simpang Empat Manggopoh, Nagari--
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 03.5002.3895.06.2004
dan, -----

2. Nona SRI DEWI FRIHARTINI, lahir di Durian Hutan pada-----
tanggal 16-12-1990 (enam belas Desember tahun seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,-----
Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan-----
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor : 1319031612905207.P;-----


--keduanya Karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh Saya,-----
Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka segera-----
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menanda tangani-----
minuta akta ini.-----




--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
---MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS SURIN KABUPATEN PASAMAN BARAT



CATATAN

Pada hari ini Selasa Tanggal 5 April 2011
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
33/Pend.CV/IV/2011/PN.PSB ;

KAPANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

ZAINAL ABIDIN, SH
NIP. 040037071



tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya dan-----
Perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, tetapi dengan
kewajiban membayar dengan uang tunai kepada wakil menurut---
hukum dari pesero yang bersangkutan dalam waktu selambat--
lambatnya enam bulan sesudahnya bagian pesero itu dalam-----
Perseroan baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan-----
maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga-
(jika ada) bagian itu harus berdasarkan angka-angka dan-----
perhitungan yang terakhir dan dengan mengindahkan apa yang---
dinamakan *goodwill* Perseroan.-----

----- **Pasal 11** -----

--Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau---
menggadaikan bagiannya dalam Perseroan, bilamana disetujui---
oleh pesero lainnya.-----
Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam ayat pertama Pasal ini tidak berlaku-----
terhadap Perseroan.-----

----- **Pasal 12** -----

--Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila-
para pesero semuanya menghendaki pembubaran itu, demikian---
dengan tidak mengurangi hak masing-masing pesero untuk-----
mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini, dengan-----
ketentuan bahwa pesero yang hendak mengundurkan diri tersebut
harus memberitahukan maksud pengunduran dirinya tersebut----
kepada para pesero lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan----
sebelumnya dengan surat tercatat.-----
--Jika Perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan oleh
para Pesero Pengurus, kecuali jika Perseroan mengambil-----
keputusan lain.-----

----- **Pasal 13** -----

Negeri di tempat kedudukan Perseroan untuk mengangkat tiga---
orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah--
memberi kesempatan kepada para Pesero mengajukan pendapat----
mereka masing-masing.-----

--Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat--
surat, memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusan
mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya--
yang dikeluarkan Perseroan.-----

----- **Pasal 8** -----

--Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya---
akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah---
menurut keadaan.-----

Dalam buku-buku Perseroan, gaji-gaji itu dan pengeluaran---
pengeluaran lain untuk kepentingan Perseroan dicatat sebagai-
ongkos Perseroan.-----

----- **Pasal 9** -----

--Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana---
ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui---
sebagaimana tersebut di atas akan dibagi antara para pesero--
masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam---
modal Perseroan.-----

--Sebelum keuntungan dibagi, jika dianggap perlu dengan-----
persetujuan para pesero bersama, dari keuntungan tersebut---
dapat dipisahkan terlebih dahulu bagian untuk mengadakan atau
menambah dana cadangan.-----

--Dana cadangan (jika diadakan) terutama disediakan untuk---
menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero---
bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan---
itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk-----
tujuan-tujuan lain yang berguna bagi Perseroan dan dana-----

bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal-----
Perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

--Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu--
harus ternyata dari buku-buku Perseroan, juga bagian masing--
masing pesero dalam Perseroan yang masing-masing dikreditir--
dalam buku-buku pada rekening modal mereka;-----

--Untuk tiap-tiap penyeteroran uang atau pemasukan benda dalam--
Perseroan yang telah atau akan dilakukan, akan diberikan-----
suatu tanda bukti penerimaan (kwitansi) yang sah, yang-----
ditandatangani oleh Pesero Pengurus.-----

Selain uang (benda), Pesero Pengurus memasukkan pula dalam--
Perseroan berupa tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka,-----
demikian guna mengurus dan menjalankan Perseroan sebaik-----
baiknya.-----

--Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan--
dengan persetujuan para pesero bersama. -----

--Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan-----
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban--
atas harta kekayaan, hutang-hutang, beban-beban Perseroan----
sesuai dengan pemasukan masing-masing kedalam Perseroan.-----

----- **Pasal 6** -----

--Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan RONI ALKAMAH,--
tersebut di atas, dengan **Jabatan Direktur** yang satu-satunya--
berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan dimanapun juga,--
baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat Perseroan--
dengan pihak lain atau sebaliknya dan dalam menjalankan-----
pekerjaan itu ia berhak untuk dan atas nama Perseroan,-----
melakukan segala tindakan pemilikan dan pengurusan, TANPA----
PEMBATASAN APAPUN JUGA.-----

----- Pasal 1 -----

--Perseroan Komanditer ini bernama -----
CV. "SYLVA LESTARI" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini----
cukup disebut Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat di
Kabupaten Pasaman Barat.-----

--Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para Pesero-
Pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan Perseroan--
ini.-----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :-----

1. Bergerak dalam bidang jasa SAR (Save And Rescue); -----
2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum (GENERAL--
TRADING) termasuk import dan ekspor, lokal, baik atas----
perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain----
dengan bertindak sebagai komisioner, leveransier, agen,---
distributor, dealer atau SUPPLIER dari berbagai barang----
dagangan termasuk PENGADAAN barang-barang kebutuhan serta
perlengkapan kantor, sekolah, computer, pakaian seragam,
alat-alat kesehatan, kendaraan dan lain-lain;-----
3. Bergerak dalam bidang usaha pelaksanaan PEMBORONGAN-----
(kontraktor), perencanaan maupun melaksanakan usaha-usaha-
dalam bidang pembangunan (Jasa Konstruksi), seperti-----
pembangunan perumahan, gedung dan pabrik, jembatan-----
jembatan, jalan-jalan, pengairan (irigasi) pertamanan,----
design interior, kolam renang, dermaga, pengurukan,-----
termasuk pemasangan instalasi transmisi listrik, air dan--
gas, sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi serta--
pengembangan wilayah pemukiman, pengukuran, serta-----
pekerjaan lain dalam bidang pembangunan; -----
4. Berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi meliputi-----



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.171/229 /SIUP-KKPUSP/CV/ 2011.

Nama Perusahaan	: "CV. SYLVA LESTARI"
Nama Penanggung Jawab	: RONI ALKAMAH
Alamat Kantor Perusahaan	: Lintas Simpang IV - Manggopoh KM 2, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 200.000.000,-
(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retailer
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Meubeler / Furniture, ATK, Komputer & Fasilitas Kantor, Pupuk & Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Alat Peraga Pendidikan, Alat Kesehatan & Farmasi, Kendaraan Bermotor, Suku Cadang & Perlengkapannya, Jasa Angkutan (Ekspedisi).

IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Berlaku s/d tanggal : 15. April 2016

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 15 April 2011

A. D. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



NEELITA, S.Pd

NIP. 19600714 198403 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax: (0753) 7464100

Email : kpusppasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/ 263 / SITU / KPUSP/ 2011

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **RONI ALKAMAH** tanggal 15 April 2011
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di : Lintas Simpang IV - Manggopoh
KM 2, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lamplirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk
diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010.

MENGIZINKAN

- Kepada :
NAMA : RONI ALKAMAH
UMUR : 34 Tahun
ALAMAT : Jalan Bangkok, Jorong Sianok Pasar Baru, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau,
Kabupaten Pasaman Barat
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Levaransir**
dengan luas tempat usaha 4 x 6 M², atas nama **"CV. SYLVA LESTARI"**
yang beralamat di Lintas Simpang IV - Manggopoh KM 2, Jorong Simpang Empat, Nagari
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang Izin harus mengurus Izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
 4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 15 April 2014

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 15 April 2011





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kibria Doyandera, Telp. (0763) 7464100 / Faks (0763) 7464100
Email: kpu@pasambar.go.id
Simpang Empat, Pasaman Barat, Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03/17/3.16/00284	BERLAKU S/D TANGGAL 15 April 2016	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE BARU
NAMA PERUSAHAAN	"CV. SYLVA LESTARI"	STATUS Kantor Pusa
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	RONI ALKAMAH	
ALAMAT PERUSAHAAN	Lintas Simpang IV Manggopoh KM 2 Jorong Simpang Empat Nagar Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	
NOMOR TELEPON		NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA POKOK	Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa Fee & Kontrak	KBLI 46100

Diterbitkan di
Pada Tanggal

Simpang Empat
15 April 2011

Ain BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



RIAN S.Pd

007141984032002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PUNYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT**

Jln.Raya Simp 4-Manggopoh Km3

Tlp:0753-466513

BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Wajib Pajak:

Nama : **CV. SYLVA LESTARI**

Alamat Tempat Tinggal : JR. SIMPANG EMPAT
NAG. LINGKUANG AUA
KEC. PASAMAN
KAB. PASAMAN BARAT

Telah diberikan NPWP : **31.315.441.1-202.000**

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampai diterimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

Simpang Empat , 20 Mei 2011

Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP)



KP.PDIP.4.5-00

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
KANTOR CABANG SIMPANG EMPAT (1200)

Kepada Yth :
1200 .0103.00350-6
99179732 SILVA DESTARI CV
LINTAS SIMPANG IV MANGGUPUH KM 2
No.Telp : No.HP :
NPWP : 313154411202000

REKENING KORAN GIRO

PERIODE : 31 Mei 2011 s/d 31 Mei 2011

UD.PASAMAN BAKU NO 11

Hal 1 dari

tgl.tx	Kode	Keterangan	no.bukti	Mutasi	Saldo Akhir	Lok.tx	UP-1
		Saldo Sebelumnya			0.00		
31/05/2011	201	SET TUNAI	08730041	1,000,000.00 CR	1,000,000.00 CR	1200	087
Total Mutasi DD : 0.00				Total Mutasi CR : 1,000,000.00			

Bilamana selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

tanggal, 31 Mei 2011





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
 langgal

47 /WPJ.27//PPK.04/2011

03 Mei 11

Nama : RONI ALKAMAH
 Alamat : SIANOK PASAR BARU
 Jenis Pajak : SPT MASA Psi 25 OP

NSWP : 96.431.420.3.202.000
 No. PKP : 0
 Ms/Thn Pajak : APRILN 2011
 NILAI



Das penerima,

DAHRUJ

185911271984031001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 36 4311 420 3 202 000

Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : RONI ALKAMAH

ALAMAT WP : JL. SIANOP PASAR BARU

NOP :

Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Tahun Pajak

2011

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Dilisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Dilisi sesuai Nomor Ketetapan "STP, SKPKB atau SKPKBT"

Jumlah Pembayaran : 0 *Dilisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Nihil

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal :
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

SIMPANG EMPAT, Tanggal 03-05-2011
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : RONI ALKAMAH

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

948 / WPI.27 / PPK.04/2011

Nomor : langgal

22-Jul-11

Nama : CV. SYLVA LESTARI
Alamat : JR. SIMPANG EMPAT

31,315,441,1,202,000
N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Jun-11

Jenis Pajak : SPT MASA Ps1 21 BADAN NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

947 / WPI.27 / PPK.04/2011

Nomor : langgal

22-Jul-11

Nama : CV. SYLVA LESTARI
Alamat : JR. SIMPANG EMPAT

31,315,441,1,202,000
N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Jun-11

Jenis Pajak : SPT MASA Ps1 25 BADAN NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

315/WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : langgal 3-Jun-11

Nama : CV. SYLVA LESTARI
Alamat : JR. SIMPANG EMPAT

31,315,441,1,202,000
N.P.W.P
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak : Mei-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL

Petugas penerima,
KONSULTAN
S.M. H. DAHRUL
195911271984031001
NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

315/WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : langgal 3-Jun-11

Nama : CV. SYLVA LESTARI
Alamat : JR. SIMPANG EMPAT

31,315,441,1,202,000
N.P.W.P
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak : Mei-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL

Petugas penerima,
KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN DAN
KONSULTAN
BERPAJAKAN
SIMPANG EMPAT
S.M. H. DAHRUL
195911271984031001
NIP :


KP. PDIP 3.16 - 96

NIK/KIKS : 13.19.04.404774215.T
Nama Lengkap : RONI ALKAMAH
Gol Darah : A
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempo/Tgl Lahir : Air haji, 24-04-1977
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Bangkok
Jorong : Sianok Pasar Baru
Nagari : Sinuruk
Kecamatan : Talamau

Berlaku Hingga
24-04-2013

Pemegang

R. Alkama



Harang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar sehubungan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang kembali dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis me-
lalu-kannya.



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 124 / Bup. Pasbar / 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PASAMAN BARAT


- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
- b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap Cakap dan Mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor.05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, DPRD dan staf ahli Bupati Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sekaligus sebagai Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Februari 2011
BUPATI PASAMAN BARAT



H. Baharuddin R.
H. BAHARUDDIN R.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat
4. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
5. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Peringgal


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 124 / Bup.Pasbar/2011
TANGGAL : 28 ~~februari~~ 2011
PERIHAL : Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan
Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG	Ir. ZUWENDRA NIP.19601219198801001	Pembina TK.I IV/b
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SURAHDI, S.Si NIP.197207012006041015	Penata Muda TK.I III/b
3	BENDAHARA PENGELUARAN	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.198509132009011003	Penata Muda III/a

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 ~~februari~~ 2011
BUPATI PASAMAN BARAT



[Handwritten Signature]
H. BAHARUDDIN R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukamenanti KM 2 Aur Kuning
Kecamatan Pasaman Telp : (0753) 466287

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 522/ 664 /DINHUT-2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturang Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturang Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Barang daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 4 April 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. Zuwendra

Nip. 19601219 198801 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada yth,

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat;
2. Sdr. Inspektur Badan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 522/ 664 /Dinhut-2011

Tanggal : 4 April 2011

Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Natran Hanri, S.Hut	19800131 200501 1 007	Pejabat Pengadaan

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Ir. Zuwendra
Nip. 19601219 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukamenanti Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/847/DIN.HUT- 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2011 .
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);a
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 ;

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**

Ir.ZUWENDRA
NIP : 19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 522/ 847 /DIN.HUT - 2011
: 5 Mei 2011
: Penunjukan Panitia Periksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	Sepi Dwita, S. Si 19850905 201001 2 023	Penata Muda / III.a	
2	Sekretaris	Dahlan, S. Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Penata / III.c	
3	Anggota	M. Yunus Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III. C	

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



I. ZUWENDRA
NIP : 19601219 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522/ 4s8 /DIN.HUT – 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU
PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2011**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK. Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/124/Bup.Pasbar.2011 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honor setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada No. Rekening Kegiatan Penyediaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran No.2.02.2.02.01.01.01.5.2.1.01.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak 03 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomenanti
Pada Tanggal : 09 Maret 2011


**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**
Ir. ZUWENDRA
Pembina Tk.I NIP.19601219 198801 1 001


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr.Inspektor Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/452/Din.Hut/2011
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

1	2	3	4	5				6	7	8					
NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING				PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.					
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Zakiah, SE Adek EP	2	02	2	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:					
				2	02	2	02	01	01	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	404.903.000				
				2	02	2	02	01	01	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	177.864.500				
				2	02	2	02	01	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	171.300.000				
				2	02	2	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :					
				2	02	2	02	01	02	Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin	550.680.000				
				2	02	2	02	01	02	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor	10.000.000				
				2	02	2	02	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
				2	02	2	02	01	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	18.866.000				
				2	02	2	02	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
				2	02	2	02	01	03	Pengadaan Pakaian Aparatur	38.000.000				
											1.371.613.500				
				2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Natan H, S.Hut	2	02	2	02	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
								2	02	2	02	01	06	Penyusunan Laporan SKPD	67.690.000
2	02	2	02					01	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
2	02	2	02					01	16	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan*	70.000.000				
2	02	2	02					01	20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan					
2	02	2	02					01	20	Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jl. Pelabuhan Teluk Tapang	284.570.000				
											422.260.000				
3	Rafles, S.Hut	Kabid. BH	Syafrizal Z Sri Rahayu, SP Kurniawan EP, SE Hendramiko, S.Hut Septi Dwita, S.Si					2	02	2	02	01	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	
								2	02	2	02	01	15	Pengembangan Hutan Tanaman	41.600.000
								2	02	2	02	01	15	Pembiayaan Sarang Burung Walet	173.725.838
								2	02	2	02	01	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
								2	02	2	02	01	16	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	50.000.000
								2	02	2	02	01	16	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	80.000.000
								2	02	2	02	01	16	Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)*	188.467.800
				2	02	2	02	01	16	Penanaman/Budidaya Gaharu*	96.605.000				
				2	02	2	02	01	16	Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat*	36.600.000				
				2	02	2	02	01	16	Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK)	650.745.000				
				2	02	2	02	01	16	Pembuatan Hutan Rakyat	216.079.500				

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.	
1	2	3	4	5					6	7	8	
4	Pahrein, M.Si	Kabid. PPH	Wiyadi Surya Cindra	2	02	2	02	01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1.533.823.138	
				2	02	2	02	01	17	Penyelidikan dan Pendidikan Kasus di Bidang Kehutanan	41.616.000	
				2	02	2	02	01	17	Operasi Pengamanan Hutan	499.520.000	
											541.136.000	
5	Slamet S, S.Hut	Kabid. PHH	Syamsinir Emri Yusril	2	02	2	02	01	19	Program Pembinaan dan Peningkatan Industri Hasil Hutan	92.800.000	
				2	02	2	02	01	19	Pembinaan dan Peningkatan Industri Hasil Hutan	60.000.000	
				2	02	2	02	01	15	Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	152.800.000	
										TOTAL	4.021.632.638	



Kepala Dinas,

f

Ir. Zuwendra

NIP. 196012191988011001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan
Nomor : 522/1036 /DIN.HUT/2011
Tanggal : 1 Juni 2011

ISI

- Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.
- Fakta : Mengingat belum adanya standar harga barang/jasa khususnya harga benih dan bibit tanaman kehutanan, bahan bangunan dan harga barang/jasa lainnya lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan harga satuan untuk pembuatan Kontrak Pengadaan Barang di Dinas Kehutanan.
- Permasalahan : Supaya pengadaan bibit tanaman kehutanan dan bahan bangunan dalam penetapan harga satuan kepada Pihak Ketiga dapat diproses sebagaimana mestinya, maka Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan Tahun 2011 perlu terlebih dahulu ditetapkan.
- Saran : Mengingat pelaksanaan fisik kegiatan lingkup Dinas Kehutanan akan dilaksanakan di Triwulan II tahun 2011 ini, maka bersama ini mohon kepada Bapak untuk dapat berkenan menyetujui Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan yang terlampir bersama Telaahan Staf ini.

Disetujui
Setujui dan forward
kecamatan & balai
20/6-11



**DAFTAR USULAN STANDAR HARGA BARANG/ JASA
LINGKUP DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Nama Barang/ Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	3.000
2.	Bibit Tanaman MPTS (Karet, Petai, Durian, dan Tanaman Serba Guna Lainnya)	Tinggi bibit 50-70 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
3.	Bibit Tanaman Gaharu	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	8.000
4.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
5.	Benih Tanaman Kayu-Kayuan	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	80.000
6.	Benih Tanaman MPTS	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	50.000
7.	Pupuk Organik/ Pupuk Kandang	Berupa pupuk yang berasal dari pembusukan alami, kotoran sapi dan/ atau kotoran ayam.	Kg	1.500
8.	Pupuk An Organik	Pupuk buatan, pupuk majemuk NPK	Kg	10.000
9.	Papan Nama Kegiatan	Bahan dasar dari pipa besi dan seng plat.	Unit	500.000
10.	Steger	Bahan dari batang bambu diameter 2 - 3 cm	Buah	1.500
11.	Pagar Tanaman	Bahan dari batang bambu dan jaring/ wareng	Unit	24.500
12.	Cangkul	Bahan dari besi, merk Crocodile	Buah	65.000
13.	Parang	Bahan dari besi, buatan lokal	Buah	45.000
14.	Handsprayer	Merk Solo	Unit	350.000
15.	Herbisida	Merk Round Up	Liter	70.000
16.	Bakul	Bahan dari rotan/ bambu, buatan lokal	Buah	15.000
17.	Linggis	Bahan dari besi	Buah	35.000
18.	Gerobak	Merk Artco	Unit	400.000
19.	Meteran Gulung	Ukuran panjang 100 meter	Buah	100.000
20.	Ajir	Bahan dari batang tanaman diameter 1 - 2 cm	Batang	500
21.	Patok Arah Jalur	Bahan dari batang tanaman diameter 5 - 7 cm	Batang	1.500
22.	Pal Beton Permanen	Bahan dari besi cor, pasir, dan semen	Unit	50.000

23.	Seng	Seng warna putih, Swan Brand	Lembar	40.000
24.	Seng Plat	Seng plat (parabung)	Lembar	45.000
25.	Paku Seng	Bahan dari besi	Kg	25.000
26.	Paku Kayu	Bahan dari besi	Kg	18.000
27.	Kayu Tiang	Kayu gergajian ukuran 6/12	Batang	55.000
28.	Kayu Kasau	Kayu gergajian ukuran 5/10	Batang	50.000
29.	Kayu Reng	Kayu gergajian ukuran 5/7	Batang	40.000
30.	Papan	Kayu gergajian ukuran 3/20	Lembar	35.000
31.	Cat (Kapur/ Cat Air)	Cat kapur/ cat air	Kg	40.000
32.	Upah Buruh	Upah Buruh Harian	HOK	35.000
33.	Upah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Teknis	Upah/ Insentif Harian	OH	50.000
34.	Upah Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	Upah Pembuatan Peta	Paket	500.000
35.	Upah Ketua Kelompok	Upah Bulanan	OB	250.000
36.	Cuci Cetak Photo	Ukuran Photo 3R	Lembar	1.500
37.	Senter	Senter Ukuran Sedang	Buah	50.000
38.	Baterai Senter	Baterai Senter Besar	Lusin	50.000
39.	Baterai AA	Baterai AA	Buah	10.000
40.	Bola Lampu Senter	Bola Lampu Senter	Kotak	25.000
41.	Bola Lampu Philip	Merk Philip Esensial 18 Watt	Buah	40.000
42.	Papan Mutasi/ Rencana Kerja	Papan Whiteboard	Buah	80.000
43.	Papan Pengenal Bedeng	Bahan dari Karton Tebal	Buah	2.000
44.	Bahan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih	Berupa Kayu/ Batang Tanaman/ Bambu dan Tali	Buah	3.000
45.	Atap Naungan	Bahan dari Paranet	Unit	20.000
46.	Polybag	Ukuran (12 x 17) cm	Lembar	100
47.	Tanah Topsoil	Tanah Bagian Atas yang Mengandung Humus	M ³	100.000
48.	Sekop	Sekop Bangunan	Buah	45.000
49.	Ayakan Tanah	Bahan dari Kayu dan Kawat	Buah	100.000
50.	Bak Air	Bahan dari Plastik Tebal	Unit	500.000
51.	Slang Air	Ukuran ¾ Inchi	Meter	6.500
52.	Emrat	Bahan dari Plastik Tebal	Buah	35.000
53.	Ember	Ember Air Ukuran Sedang	Buah	20.000
54.	Album Photo	Album Photo Isi 40 Lembar	Buah	90.000



NIP. 196012191988011001